



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir: Tamalantik 28-08-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pengawas SMP pada lingkup Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Mamasa, bertempat tinggal di Ambabang Desa Sepakuan, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

I a w a n:

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir: Makassar, 31-03-1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ambabang Desa Sepakuan, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Penggugat dan Tergugat selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 01 Juli 2024 dengan Nomor Register 46/Pdt.G/2024/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah seorang pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, maka dipersyaratkan untuk mengajukan gugatan cerai harus mendapat Izin dari atasan langsung. Untuk memenuhi ketentuan ini, maka penggugat memiliki surat izin mengajukan gugatan cerai dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Mamasa tanggal 21 Juni 2024 **(Vide bukti surat 1);**
2. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1989 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pendeta Jemaat Pebassian.
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencatatkan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Madia Ujung Pandang yang sekarang disebut Makassar tanggal 17 Februari 1990, dengan Akta Perkawinan No 56/A/CS/1990 tanggal 17 Februari 1990 **(Vide bukti surat 2)**
4. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh dua orang anak masing-masing
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal lahir Ujung pandang 04 Mei 1990 (umur 34 tahun) dengan akta kelahiran nomor 295/UM/A/CS/1990 tanggal 02 Juni 1990 **(Vide bukti surat 3)**
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal lahir ujung pandang 11 Desember 1994 (umur 30 tahun) dengan akta kelahiran nomor 11/UM/A/CS/1994 tanggal 5 Januari 1994 **(Vide bukti surat 4)**
5. Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung secara harmonis dalam hidup berumah tangga
6. Pada tahun 2018 Tergugat sudah sering meninggalkan penggugat tanpa izin kepada Penggugat sehingga Penggugat sebagai Suami memberikan teguran namun tergugat tidak meresponnya secara positif, akhirnya menjadi ajang pertengkaran dalam rumah tangga
7. **Pada bulan maret 2021, tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa tujuan yang jelas hingga sampai sekarang ini telah berlangsung selama 39 bulan (3 tahun 3 bulan)**
8. Bahwa pada tanggal 21 oktober 2023 Penggugat mendapat informasi dimana Tergugat datang sehingga Penggugat berupaya menemui

Hal. 2 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan maksud untuk bisa akur kembali dalam rumah tangga, namun tergugat sudah tidak menghendaki keakuran dalam rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat membuat SURAT PERSETUJUAN CERAI tertanggal Sepakuan 22 Oktober 2023, kemudian Tergugat pergi kembali (**Vide bukti 5**)

9. Memperhatikan fenomena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, mencerminkan bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat, sehingga solusi yang terbaik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak menurut hukum untuk diputuskan dengan jalan PERCERAIAN.

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas berkenanlah kiranya Bapak Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat guna disidangkan serta memberi putusan sebagai berikut:

- Megabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **PUTUS KARNA PERCERAIAN**

- Membatalkan Akta perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor 56/A/CS/1990 tanggal 17 Februari 1990

Memerintahkan kepada kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Madia Makassar untuk mencoret Akta Perkawinan Nomor 56/A/CS/1990 tanggal 17 Februari 1990 dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada tergugat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Hal. 3 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam Jawaban ini Menolak dengan Tegas seluruh Dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang menguntungkan dan di akui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada Poin 2.3.4 adalah Benar dan tidak terbantahkan
3. Bahwa Dalil Penggugat pada Poin 5 adalah tidak benar. Yang Benar adalah Tergugat dan Penggugat selama ini Akur-akur saja, dan tidak pernah berubah, bahkan kami jarang Bertengkar Dan keharmonisan dalam Rumah Tangga tetap terjalin. Hingga tahun 2021 Tidak ada angin dan Hujan tiba2 Penggugat Melayangkan Surat Kepengadilan Negeri Polewali dengan Maksud ingin Berceraai. Dan semua itu karna orang ke tiga alias Pelakor merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada Poin 6,7 adalah Dalil yang merupakan Pembelaan diri saja dan ingin menyesatkan Majelis Hakim yang Mulia, oleh karna Tergugat selama ini tidak pernah Keluar Rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat. Hal ini di buktikan dengan adanya Uang/ Biaya ongkos keluar yang di berikan oleh Penggugat sendiri kepada Tergugat.
5. Bahwa apa yang di kemukakan Penggugat dalam Poin 7 tentang Tergugat pergi meninggalkan Rumah bulan Maret 2021 sampai

Hal. 4 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.



sekarang ini berlangsung 39 bulan (3 tahun 3 bulan) sungguh sangat tidak benar dan justru itu merupakan Dalil yang memutar balikkan Fakta. Yang benar adalah Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Rumah sampai saat ini sudah berlangsung selama 4 tahun di karenakan Penggugat sudah hidup dengan **Wanita Lain**. Alias Perempuan tersebut adalah sebagai **Pelakor** yang telah merusak rumah Tangga Tergugat dan Penggugat.

6. Bahwa apa yang di kemukakan Penggugat pada Poin 8 juga adalah Dalil yang keliru bahkan mengada-ada dan sangat bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya. Justru saat Penggugat meninggalkan Rumah bulan maret tahun 2021, selama itu Tergugat ada di Rumah (di kampung) menunggu Penggugat untuk Kembali namun jangankan Datang ke rumah, Menelepon pun tidak perna, malah Penggugat memasukkan surat Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Polewali tetapi oleh Pengadilan Negeri Polewali Gugatan Penggugat di TOLAK, Penggugat tidak puas dengan Putusan Pengadilan Negeri Polewali, maka Penggugat menyatakan BANDING ke Pengadilan Tinggi Makassar, lagi-lagi putusan Pengadilan Tinggi Makassar MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Polewali, kemudian Penggugat tidak puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, maka Penggugat menyatakan KASASI ke Mahkamah Agung RI dan oleh Putusan Mahkamah Agung RI menyatakan MENOLAK pernyataan Kasasi Penggugat dan MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Polewali dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar.
7. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya pada poin 8, di mana Penggugat menemui Tergugat untuk maksud bisa akur Kembali. Tetapi dalam kenyataannya Penggugat tidak perna Datang menemui Tergugat di rumah dengan Niat mau Akur atau Kembali, bahkan sampai Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Polewali yang ke dua kalinya Penggugat lakukan secara Diam-diam pada tanggal 1 juli 2024. Sehingga Tergugat tidak perna tahu apa yang sudah di lakukan Penggugat sampai Tergugat mengetahui niat Busuk

Hal. 5 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.



Penggugat yang tidak menginformasikan kepada Tergugat perihal Gugatan barunya ke Pengadilan Negeri Polewali. Bukti dari semua itu Penggugat sudah Tiga Kali melakukan Sidang tanpa Tergugat tahu dan hadir di karenakan Tergugat tidak pernah mendapatkan Surat Panggilan dari Pengadilan. Dari sinilah Majelis hakim bisa menilai senekat itu Penggugat mau bercerai, semua di sebabkan oleh karena Perempuan Pelakor yang ingin Penggugat Masukkan kedalam Daftar Gaji, Sekiranya Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Penggugat. Karna itu Dalil yang demikian patutlah di tolak oleh Majelis Hakim.

8. Bahwa benar Tergugat menyetujui dan menanda tangani Surat Persetujuan Cerai dengan beberapa SYARAT Penting dalam isi surat tersebut. Di antaranya Nafkah yang akan diberikan Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya, termasuk Tunjangan-tunjangan lainnya juga yang harus di berikan Penggugat kepada Tergugat, Namun berselang beberapa Bulan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Kembali ke Pengadilan Negeri Polewali. Di sementara Hak-hak Tergugat tidak satupun di penuhi dan di berikan oleh Penggugat, karna itu Tergugat akan tetap pada Pendiriannya yaitu Menolak Perceraian antara Penggugat dan Tergugat
9. Bahwa maksud Tergugat menanda tangani Surat Persetujuan cerai di Bawah Tangan tersebut oleh karna Tergugat merasa Iba melihat Penggugat sudah terdesak dari pihak Perempuan selingkuhannya untuk dinikahi secara Adat Mamasa di karenakan Penggugat sudah tinggal Bersama-sama alias Kumpul Kebo'. Maka surat itu di jadikan Dasar untuk Penggugat melangsungkan Lamaran secara Adat Kampung Mamasa (Ma'randang) karna tanpa surat itu Penggugat tidak di terima oleh keluarga Perempuan Pelakor itu. Dan Surat Persetujuan Cerai itu di buat di Kalimantan Bukan di Sepakuan(Mamasa) seperti yang di dalilkan Pengugat. Dan oleh karna itu Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa Perkara ini Agar menyatakan Tidak Sah dan tidak mengikat Surat Persetujuan Cerai tersebut.

Hal. 6 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tergugat mendengar Kabar bahwa Penggugat Telah Menikah dengan Perempuan Pelakor itu dan melakukan Pernikahan secara Agama Kristen, tetapi pihak Gereja cq. Pendeta tidak berani mengeluarkan Surat akte Nikah Gereja dan Membatalkan Pernikahan tersebut (bukti surat Pembatalan dari Gereja) Tergugat simpan, akan di jadikan barang bukti surat nantinya, di karenakan Penggugat dan Perempuan Pelakor itu ternyata telah memberikan keterangan Palsu dan belum ada Surat Cerai dari Pengadilan setempat. (foto kawin Penggugat dan Perempuan Pelakor) Tergugat simpan dan akan Tergugat Ajukan sebagai Bukti Surat nantinya.
11. Bahwa tergugat tidak bisa menjaga Perasaan Tergugat, karna Penggugat adalah seorang ASN yang harus hati-hati melakukan Tindakan dan Konsekwensinya sangat berpengaruh kepada pekerjaannya sebagai ASN. Penggugat adalah orang yang keras Kepala dan tidak bisa membendung niatnya untuk melakukan Perkawinan dengan Perempuan Pelakor, di sementara Penggugat baru mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan dan masih sementara Proses dan belum di ketahui Hasilnya, Apakah Gugatan Penggugat di tolak atau diterima oleh Majelis Hakim yang Mulia.
12. Bahwa jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menikah lagi tanpa mengajukan Surat Cerai atau mendapatkan Izin dari Pengadilan konsekwensinya yang terjadi adalah Pelanggaran Hukum sesuai Peraturan [Perundang-undangan di Indonesia. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN](#), seseorang yang sudah terikat dalam Perkawinan Sah tidak boleh melakukan Perkawinan lagi tanpa adanya Perceraian yang Sah. Jika tidak mematuhi Aturan ini, bisa di anggap melanggar Hukum Perkawinan. Sedangkan Sangsi Disiplin ASN : ASN yang terlibat dalam Kasus ini dapat di kenakan Sangsi Disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku yakni Pemberhentian dengan tidak Hormat sebagai ASN.
13. Bahwa selain hal tersebut di atas Penggugat dapat juga dianggap melakukan Pelanggaran Administratif dimana Perkawinan kedua yang

Hal. 7 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tanpa Perceraian yang Sah bisa menimbulkan masalah Administratif, seperti Pengakuan Status Perkawinan yang tidak Sah dan masalah pada dokumen resmi. Oleh karena Penggugat belum mengantongi Surat Izin Cerai dari Pengadilan maka Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak Gugatan Cerai dari Penggugat dan menyatakan Tidak Sah Perkawinan Penggugat dengan Perempuan Pelakor itu

14. Bahwa apa yang di Dalilkan Penggugat pada Poin 9 lagi-lagi Dalil yang sangat keliru dan merupakan Dalil Pembelaan diri saja, oleh karena alasan untuk melakukan Perceraian sebagaimana yang di atur dalam PP no 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No.1 tahun 1974 tidak satupun Syarat Perceraian dalam Gugatan a quo terpenuhi antara lain, cekcok secara terus menerus, Istri tidak bisa menjalankan Kewajibannya, dan salah satu pihak meninggalkan selama 2 (dua) Tahun berturut-turut
15. Bahwa sampai Pengugat memasukkan Gugatannya yang Pertama ke Pengadilan Negeri Polewali tidak cukup beberapa Bulan Pisah bukan karena Tergugat yang Pergi tetapi Penggugat sendiri yang berkesimpulan seperti itu, karna Faktanya Tergugat tetap ada di rumah. Karna itulah Dalil-dalil penggugat tersebut sangat penuh dengan Rekayasa dan karenanya Dalil yang demikian harus segera di Tolak.
16. Bahwa sejak Permasalahan ini, Tergugat sudah tidak pernah Mendapatkan Gaji Bersama Tunjangan- tunjangan lain dari Penggugat. Dan jika dapat di hitung sudah berjalani selama 4 tahun, Penggugat tidak memberikan Gajinya kepada Tergugat sebagai Istri Sah nya.
17. Bahwa Tergugat masih berstatus sebagai Istri Sah nya, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Memerintahkan Penggugat memberikan Hak-hak Tergugat
18. Bahwa beberapa tahun yang lalu. Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Perkara **34 tahun 2021** dalam Putusannya Gugatan Penggugat di Tolak oleh Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.



Polewali. Di Tolak oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan juga di Tolak oleh Mahkamah Agung RI.

19. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak puas dengan Putusan Judex Facti tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan Kembali, sehingga menurut hemat Tergugat Apakah Perkara Gugatan Cerai bisa di ulang Kembali di sidangkan di meja Persidangan sementara sudah perna di sidangkan sebelumnya, dan Penggugat dan Tergugat sama orangnya (azas Nebis in Idem), Gugatan bisa di ulang jika Penggugat mendalilkan Fakta baru yang Relavan, yang tidak di pertimbangan dalam Putusan sebelumnya. Karna Putusan sebelumnya menolak Gugatan Penggugat karna tidak cukup alasan Cerai sebagaimana yang di persyaratkan Undang-undang Perkawinan, dengan memperhatikan Gugatan Baru dari Penggugat. Yang isinya sama dengan Gugatan pertama. Tidak ada buki baru, karna itu Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan yang demikian sudah seharusnya di Tolak.

Berdasarkan Dalil-dalil Jawaban Tergugat di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memutuskan Perkara ini dengan Amar Keputusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum Ikatan Perwakilan antara Tergugat dan Penggugat masih tetap Sah
3. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan Penggugat yang ke dua tidak Sah
4. Biaya Perkara menurut Hukum

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik sebagai berikut:

- I. Bahwa penggugat tetap konsisten pada seluruh dalil gugatan sebagaimana terurai dalam gugatan penggugat tertanggal Mamasa, 24 Juni 2024.
- II. Dalil-dalil jawaban tergugat adalah tidak benar kecuali yang sifatnya mengakui dalil gugatan penggugat.
- III. Untuk itu penggugat menguraikan materi Replik sebagai berikut:

Hal. 9 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap dalil jawaban tergugat poin 3 dalil jawaban tergugat tersebut yang menyatakan pada intinya bahwa penggugat dan tergugat akurat-akur saja adalah dalil yang tidak benar. Dimana gugatan pada tahun 2021 itu tidak ada relevansinya dengan perkara yang berlangsung sekarang ini. Selanjutnya justru karena tergugat sering keluar mulai pada tahun 2018-2021 dan tidak mengindahkan teguran penggugat sebagai kepala rumah tangga maka persoalan inilah yang merupakan awal keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.
2. Terhadap dalil jawaban poin 4 bahwa tergugat menanggapi gugatan penggugat poin 6 & 7 yang menilai penggugat hanya menyesatkan majelis hakim serta merangkai cerita bohong yang menyatakan tergugat tidak pernah keluar rumah, dalil jawaban tergugat tersebut adalah tidak benar. Untuk itu apa yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatan tersebut pada poin 6 & 7 penggugat akan membuktikannya di hadapan yang Mulia Majelis Hakim.
3. Terhadap dalil jawaban tergugat poin 5 juga adalah tidak benar. Yang benar, bahwa sejak bulan maret 2021 tergugat telah meninggalkan rumah tanpa seijin dan setahu dengan penggugat sampai sekarang ini yang sudah berlangsung 3 tahun lebih, sementara amanat undang-undang bahwa perceraian boleh dilakukan jikalau salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut sementara tergugat ini telah meninggalkan penggugat bukan hanya 2 tahun tetapi sudah lebih dari 3 tahun (Fide bukti surat tanggal Sepakuan, 7 Juli 2024) dan keterangan saksi-saksi.
4. Terhadap dalil jawaban tergugat poin 6 yang pada intinya menyatakan bahwa penggugatlah yang meninggalkan rumah pada bulan maret 2021 adalah dalil jawaban yang tidak benar. Untuk menjadi pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim bahwa penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan mungkin bisa bepergian bertahun-tahun meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Abdi Negara. Untuk itu jawaban tergugat tersebut patut untuk ditolak.

Hal. 10 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terhadap dalil jawaban tergugat poin 7 adalah tidak benar. Yang benar adalah penggugat menyuruh delegasi untuk menemui tergugat untuk dimediasi guna diakurkan tetapi tergugat menolak dan tidak memberi ruang untuk dimediasi (Fide bukti saksi) untuk itu dalil jawaban tergugat tersebut patut untuk ditolak.
6. Terhadap dalil jawaban tergugat poin 8 dengan ini penggugat menanggapinya bahwa tergugat telah MENGAKUI bahwa benar ada perjanjian persetujuan cerai yang dibuat oleh penggugat dan tergugat yang akan diajukan dalam perkara ini.
7. Terhadap dalil jawaban tergugat pada poin 9 lagi-lagi mencerminkan dan mempertegas tentang kebenaran dan keabsahan dari surat persetujuan cerai tersebut.
8. Terhadap dalil jawaban tergugat poin 10 dalam jawaban tergugat telah diuraikannya sendiri bahwa perkawinan antara penggugat dengan Wanita lain adalah TIDAH PERNAH TERJADI dan persoalan ini bukanlah menjadi objek perkara No.46/Pdt.G/2024/PN.Pol. antara penggugat dan tergugat.
9. Terhadap dalil jawaban tergugat poin 11 nampak pengulangan dalil oleh tergugat sebagaimana penggugat telah memberikan penjelasan pada poin diatas bahwa penggugat tidak ada ikan perkawinan dengan Wanita lain sebagaimana telah diuraikan oleh penggugat pada poin 8 Replik ini dan sekali lagi penggugat menegaskan bahwa dalil jawaban tergugat tersebut tidak ada relefansinya dengan perkara ini.
10. Terhadap dalil jawaban pada poin 12 tidak ada pula relefansinya dengan perkara ini dan tergugat tidak perlu memberikan penyuluhan hukum kepada penggugat.
11. Terhadap dalil jawaban tergugat poin 14 bahwa rupanya tergugat ini atau konsultan hukumnya tidak memahami peraturan perundang-undangan terkhusus mengenai syarat-syarat atau alasan-alasan untuk melakukan perceraian Dimana untuk tergugat ketahui bahwa salah satunya alasan untuk melakukan perceraian adalah setelah salah satu pihak lain meninggalkan rumah selama 2 tahun berturut-turut itu

Hal. 11 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bisa menjadi dasar untuk mengajukan gugatan perceraian. Dan dalam perkara ini tergugat bukan hanya 2 tahun pergi meninggalkan penggugat melainkan sudah 3 tahun lebih, pergi entah kemana. Maka sangatlah jelas dan berdasar hukum penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat.

12. Terhadap dalil jawaban tergugat poin 15 yang dipersalkan dalam perkara No.46/Pdt.G/2024/PN.Pol. bukan perkara pertama.

13. Terhadap dalil jawaban tergugat poin 16 sebelum tergugat pergi, apa saja yang didapatkan oleh penggugat dinikmati Bersama-sama. Dan sebelum tergugat pergi, kami mengambil uang Bank sehingga pembayaran kredit ke Bank belum lunas dan menjadi beban penggugat sampai tahun 2027.

14. Terhadap dalil jawaban tergugat poin 19 yang sifatnya pertanyaan maka penggugat perlu memberikan pencerahan hukum kepada tergugat dan konsultan hukumnya sebagai berikut: bahwa perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir dan ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang Bahagia. Beranjak dari makna pasal ini maka perlu dimaknai oleh tergugat Dimana perkawinan itu bukan hanya ikatan lahiriah saja tetapi juga ikatan batiniah sehingga ketentuan hukum tentang Nebis In Idem tidak berlaku dalam perkara perceraian. Bahwa terkait asas Nebis In Idem dalam perkara perceraian PENGUGAT mengutip pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan no. 385/Pdt.G?2011/PN.Jkt.Sel yang menyebutkan:

"Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi sebagai suami istri untuk hidup rukun Kembali dalam membina keluarga, terlebih lagi selama persidangan penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai, hal ini dapat dibuktikan juga dari adanya 2 kali gugatan cerai penggugat kepada tergugat, walaupun dalam perkara

Hal. 12 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan cerai yang pertama tahun 2003 yang perkaranya sampai ditingkat kasasi, permohonan kasasi penggugat tidak dapat diterima, namun untuk yang kedua kalinya penggugat tetap menggugat cerai kepada tergugat, maka menurut majelis hakim pengajuan gugatan cerai yang kedua ini tidaklah berlaku asas Nebis In Idem, karena hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan tergugat, sehingga timbul 1 pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai dan bijak yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka hal ini apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinannya itu untuk dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh Dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban terhadap gugatan Penggugat yang lalu mohon untuk dianggap di kemukakan Kembali dalam Duplik ini.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh Dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 29 Agustus 2024, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas serta menguntungkan kepentingan Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tetap pada Dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang Tergugat telah sampaikan dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat.
4. Bahwa Dalil Replik Penggugat pada poin 1 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat selama ini akur-akur saja dan tidak pernah berubah dan juga tidak pernah meninggalkan Penggugat sampai berturut-turut selama 3 tahun.
5. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya pada Poin 4 adalah Dalil Pembelaan diri saja dan ingin menyesatkan Majelis Hakim Yang Mulia, oleh karena tidak ada Jaminan kalau sudah ASN tidak akan

Hal. 13 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.



keluar rumah apalagi jika sudah bermain-main dengan Perempuan lain(Pelakor) yang bukan Istrinya.

6. Bahwa apa yang di Dalilkan Penggugat dalam Repliknya pada Poin 7, adalah Dalil yang tidak masuk akal dan patut di kesampingkan, justru Penggugat tidak mengerti Bahasa Indonesia yang benar dan Penggugat tidak membacanya secara keseluruhan, bahwa maksud Tergugat menanda tangani surat persetujuan tersebut itu tidak untuk dijadikan acuan Penggugat masukkan Gugatan Cerai ke Pengadilan melainkan hanya Penggugat mau perlihatkan kepada pihak perempuan, waktu itu Surat Persetujuan dibuat Penggugat di Kalimantan bukan di Mamasa(Sepakuan) versi Penggugat. Waktu itu Penggugat datang ke Kalimantan dan membujuk Tergugat dengan membuat surat pernyataan cerai disertai dengan beberapa Syarat yang harus di penuhi Penggugat antara lain **"Hak-hak Tergugat sebagai Istri akan di berikan Penggugat. Termasuk Nafkah setiap bulannya.** Namun sampai Penggugat Meninggalkan Rumah bulan Februari 2021 hingga Surat Pernyataan itu dibuat di bulan Oktober 2023 dan sampai surat Duplik ini Tergugat buat tidak pernah sekalipun Penggugat memberikan apa yang menjadi **Hak - Hak** Tergugat sebagai Istri Sah sesuai dengan isi dari **Syarat** persetujuan cerai di bawah tangan tersebut.. Malahan Penggugat dengan diam-diam Memasukkan Gugatan ini yang kedua kalinya ke Pengadilan Negeri Polewali, dengan berdasarkan surat persetujuan di bawah tangan yang di buat Penggugat. Disementara waktu Surat itu mau di tanda tangani, Penggugat sudah berjanji tidak akan masukkan ke Pengadilan, itu syarat yang kami setuju bersama di saksi anak ke dua Kami(penggugat dan Tergugat) yakni ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT. Namun pada kenyataannya Penggugat mengingkari semua janji dan Syarat yang kami(Penggugat dan Tergugat) sepakati. Karna itu Tergugat dengan tegas Menolak Perceraian antara Tergugat dan Penggugat.

Bahwa Tergugat dengan terpaksa menanda tangani surat persetujuan cerai di Bawah Tangan tersebut karna merasa Iba dengan Penggugat

Hal. 14 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.



yang sudah di desak oleh pihak Perempuan untuk di nikahi secara Adat Mamasa(Ma'Randang) dan pada tanggal 4 maret 2024 hari senin mereka Ma'Randang di Mamasa karna Penggugat dan Perempuan Pelakor itu sudah Hidup Bersama alias Kumpul Kebo. Maka surat persetujuan di bawah tangan itu di Jadikan Dasar oleh Penggugat melakukan Acara Pelamaran sebagai bukti bagi pihak keluarga perempuan agar Penggugat di terima dalam cara pelamaran tersebut. Karna jika tidak ada bukti tersebut maka otomatis Penggugat akan tidak di terima. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar menyatakan Tidak Sah dan tidak Mengikat Surat Persetujuan Cerai tersebut.

7. Bahwa apa yang Penggugat Dalilkan dalam Repliknya pada Poin 8, menandakan bahwa Penggugat tidak cermat menganalisa Jawaban Tergugat pada Poin ke 10 tersebut. Dan tidak apa-apa Tergugat memuat lagi Bahwa mendengar kabar bahwa Penggugat telah menikah dengan Perempuan Pelakor tersebut dan hendak melakukan pernikahan secara Agama Kristen di Makassar tanggal 9 juni 2024 hari minggu, tetapi pihak Gereja cq. Pendeta tidak berani mengeluarkan Surat Nikah Gereja karna alasan belum ada Surat Cerai dari Pengadilan setempat. Bukan berarti Dalil ini mengatakan Perkawinan dengan Perempuan Pelakor tidak pernah terjadi, JUSTRU karna desakan inilah sehingga Penggugat menjadikan Masalah ini menjadi OBJEK mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan yang notabene Ingin memasukkan Perempuan Pelakor ini ke dalam Daftar Gaji sekiranya Majelis Hakim Mengabulkan permintaan Cerainya Penggugat kepada Tergugat.
8. Bahwa apa yang di Dalilkan Penggugat dalam Repliknya pada Poin 11 lagi-lagi Dalil yang sangat keliru dan merupakan Dalil pembelaan diri saja, oleh karna alasan untuk melakukan Perceraian menurut UU No.1 tahun 1974 yang telah di ubah dalam PP No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No.1 tahun 1974 tidak 1 pun Syarat Perceraian dalam Gugatan a quo terpenuhi antara lain, cekcok secara terus menerus, salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya, dan salah satu pihak meninggalkan

Hal. 15 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.



selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Karna dalam kenyataannya Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat, Bahwa sampai Penggugat memasukkan Gugatannya yang pertama ke pengadilan tahun 2021 tidak cukup beberapa bulan pisah bukan karna Tergugat yang pergi tetapi Penggugat sendiri yang berkesimpulan seperti itu karna Faktanya Tergugat tetap ada di rumah. Justru Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah dari bulan Februari 2021 sampai Hari ini di karnakan perempuan lain. Karna itu Dalil-dalil Penggugat sangat Penuh dengan rekayasa dan karenanya Dalil yang demikian harus segera di N.O

9. Bahwa sudah beberapa tahun ini semenjak Penggugat meninggalkan rumah dari bulan februari 2021 sampai hari ini, tidak pernah Penggugat memberikan Gajinya kepada Tergugat sebagai Istri Sahnya.

10. Bahwa ada beberapa Poin dari Replik Penggugat yang sengaja Tergugat tidak perlu tanggapi oleh karna Dalil-dalil Replik Penggugat kebanyakan bersifat Retorika dan Rekayasa dan merupakan Dalil pembelaan diri saja, sehingga Dalil yang demikian haruslah di N.O

Berdasarkan keseluruhan Uraian Dalil Duplik Tergugat di atas, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Keputusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Memerintahkan penggugat untuk memberikan Hak-hak tergugat sebagai Istri Sah
3. Menyatakan tetap Sah secara hukum Ikatan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan dari Kepala Desa Sepakuan, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal. 16 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat persetujuan cerai tanggal 22 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat izin mengajukan gugatan cerai, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Demianus, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti surat P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan semua surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I PENGGUGAT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa masalahnya adalah Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan pernikahan/perkawinan menurut agama Kristen di GTM, dihadapan Pendeta Jemaat Pebassian di Ujung Pandang yang sekarang Makassar tanggal 17 Februari 1990;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di kantor catatan sipil;

Hal. 17 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berbahagia;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mamasa;
 - Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat;
 - Bahwa anak pertama, laki-laki bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kedua, perempuan bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa anak pertama yang laki-laki belum menikah tinggal di Jakarta, dan anak kedua yang perempuan sudah menikah saat ini tinggal di Kalimantan;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah lama tidak tinggal serumah yaitu sejak tahun 2021, dikarenakan ada pertengkaran antara Penggugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yaitu karena ada masalah perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan Maret 2021 hingga saat ini yaitu tahun 2024, sehingga sudah 3 tahun lebih;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak menghiraukan;
 - Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
2. Saksi SAKSI II PENGGUGAT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Hal. 18 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya adalah Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan pernikahan/perkawinan menurut agama Kristen di GTM, dihadapan Pendeta Jemaat Pebassian di Ujung Pandang yang sekarang Makassar tanggal 17 Februari 1990;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa saksi melihat kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berbahagia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mamasa;
- Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa anak pertama, laki-laki bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak kedua, perempuan bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa anak pertama yang laki-laki belum menikah tinggal di Jakarta, dan anak kedua yang perempuan sudah menikah saat ini tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah lama tidak tinggal serumah yaitu sejak tahun 2021, dikarenakan ada pertengkaran antara Penggugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yaitu karena ada masalah perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan Maret 2021 hingga saat ini yaitu tahun 2024, sehingga sudah 3 tahun lebih;

Hal. 19 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak menghiraukan;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dengan perempuan di Gereja pada tahun 2024, namun Gereja tidak berani mengesahkan perkawinan tersebut dikarenakan belum ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak menyetujui terjadinya perceraian orang tua, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akta Kenal Lahir atas nama Demianus, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Persetujuan Cerai tanggal 22 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi cetakan foto, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi memori kasasi, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pembatalan Pernikahan antara Demianus dan Mariana yang dikeluarkan oleh Gereja GBI Yope, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Demianus, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi chat WA, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi chat WA, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa, selanjutnya diberi tanda T-13;

Hal. 20 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi surat pernyataan anak kedua (ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT) tidak menyetujui perceraian Pengugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Putusan Kasasi, selanjutnya diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti surat T-2, T-3, T-8, T-11, T-12, T-14, T-15, yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta semua surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I TERGUGAT, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pengugat, ada hubungan keluarga yaitu kakak ipar, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, ada hubungan keluarga yaitu saudara kandung namun tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa masalahnya adalah Pengugat ingin menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan Pemberkatan Pernikahan/Perkawinan menurut Agama Kristen di GTM, dihadapan Pendeta Jemaat Pebassian, di Ujung Pandang yang sekarang Makassar tanggal 17 Februari 1990;
 - Bahwa pernikahan Pengugat dan Tergugat telah didaftarkan di kantor catatan sipil;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak yaitu ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Hal. 21 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pertama yaitu yang laki-laki tinggal di Jakarta dan belum menikah, anak kedua yaitu perempuan, tinggal di Kalimantan dan sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan Maret 2021 sampai dengan saat ini yaitu tahun 2024, jadi sudah sekitar 3 tahun lebih;
 - Bahwa awalnya sekitar tahun 2021 Penggugat bertengkar dengan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat keluar dari rumah;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat adalah masalah perempuan;
 - Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Pare-Pare bersama saudaranya;
 - Bahwa sekitar tahun 2023 Penggugat pernah datang ke Kalimantan ke rumah anak kedua Penggugat dan Tergugat dimana saat itu Tergugat ada di sana, kemudian Penggugat meminta persetujuan Tergugat untuk bercerai dan menikah lagi, saat itu Tergugat memberikan persetujuan namun dengan syarat salah satunya agar surat persetujuan cerai tersebut tidak untuk dibawa ke Pengadilan;
 - Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena rumah tangga yang terjalin sudah lama dan biaya hidup selama ini dari Penggugat, Tergugat tidak ada pekerjaan yang menghasilkan;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Pare-Pare bersama saudaranya dan tidak mendapat biaya hidup dari Penggugat, hanya anak-anaknya yang biasa mengirim uang;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak setuju orang tuanya bercerai;
2. Saksi SAKSI II TERGUGAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat, ada hubungan keluarga yaitu ipar, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal Tergugat, ada hubungan keluarga yaitu saudara angkat, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa masalahnya adalah Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pemberkatan Pernikahan/Perkawinan menurut Agama Kristen di GTM, dihadapan Pendeta Jemaat Pebassian, di Ujung Pandang yang sekarang Makassar tanggal 17 Februari 1990;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saat ini anak pertama yaitu yang laki-laki tinggal di Jakarta dan belum menikah, anak kedua yaitu perempuan, tinggal di Kalimantan dan sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan Maret 2021 sampai dengan saat ini yaitu tahun 2024, jadi sudah sekitar 3 tahun lebih;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2021 Penggugat bertengkar dengan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat keluar dari rumah;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat adalah masalah perempuan;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Pare-Pare bersama saudaranya;
- Bahwa sekitar tahun 2023 Penggugat pernah datang ke Kalimantan ke rumah anak kedua Penggugat dan Tergugat dimana

Hal. 23 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat ada di sana, kemudian Penggugat meminta persetujuan Tergugat untuk bercerai dan menikah lagi, saat itu Tergugat memberikan persetujuan namun dengan syarat salah satunya agar surat persetujuan cerai tersebut tidak untuk dibawa ke Pengadilan;

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena rumah tangga yang terjalin sudah lama dan biaya hidup selama ini dari Penggugat, Tergugat tidak ada pekerjaan yang menghasilkan;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Pare-Pare bersama saudaranya dan tidak mendapat biaya hidup dari Penggugat, hanya anak-anaknya yang biasa mengirim uang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak setuju orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinannya untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan dalil bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat ingin mempertahankan pernikahan dengan Penggugat karena selama Tergugat sudah membina rumah tangga dengan Penggugat dari awal karir Penggugat sampai dengan saat ini, Tergugat selalu setia;

Hal. 24 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, kemudian dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 17 Februari 1990 sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor: 56/A/CS/1990;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki) dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan);
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selayaknya rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan Maret 2021 sampai dengan saat ini yaitu tahun 2024, jadi sudah sekitar 3 tahun lebih;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun masalah mulai muncul pada bulan Maret 2021 yaitu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, kemudian pada bulan Oktober 2023 Penggugat datang menemui Tergugat yang saat itu berada di rumah anak kedua Penggugat dan Tergugat, namun rumah tangga tidak dapat terjalin kembali sehingga ada surat persetujuan cerai tertanggal Sepakuan 22 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyangkal dengan dalil dalam jawabannya yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan Maret 2021 dikarenakan Penggugat sudah tinggal dengan wanita lain, Penggugat tidak

Hal. 25 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada niat untuk akur namun Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali, dan Penggugat ingin memasukkan perempuan ke dalam Daftar Gaji, Tergugat pernah menyetujui dan menandatangani surat persetujuan cerai dengan beberapa syarat penting diantaranya: - nafkah yang akan diberikan Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya, - termasuk tunjangan-tunjangan lainnya juga yang harus diberikan Penggugat kepada Tergugat, namun beberapa bulan setelah menandatangani surat persetujuan cerai tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali dan Penggugat tidak memberikan hak-hak yang Tergugat minta, sehingga Tergugat tetap pada pendirian tidak mau bercerai dengan Penggugat, awalnya Tergugat merasa iba terhadap Penggugat dan perempuan dikarenakan sudah terdesak untuk menikah secara adat akibat sudah kumpul kebo, surat persetujuan cerai tersebut dibuat di Kalimantan dan bukan di Sepakuan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam petitum angka 2 (dua) surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 26 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi gugatan Penggugat, yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena adanya perselisihan/pertengkaran antara suami isteri dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ada perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT bahwa Tergugat dan Penggugat sudah lama tidak tinggal serumah yaitu sejak tahun 2021, dikarenakan ada pertengkaran antara Penggugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah, yang menjadi

Hal. 27 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran Penggugat dengan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yaitu karena ada masalah perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI II PENGGUGAT bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dengan perempuan di Gereja pada tahun 2024, namun Gereja tidak berani mengesahkan perkawinan tersebut dikarenakan belum ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT bahwa Tergugat dan Penggugat sudah lama tidak tinggal serumah yaitu sejak tahun 2021, dikarenakan ada pertengkaran antara Penggugat dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yaitu karena ada masalah perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT bahwa saat ini Tergugat tinggal di Pare-Pare bersama saudaranya dan tidak mendapat biaya hidup dari Penggugat, hanya anak-anaknya yang biasa mengirim uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak menyetujui perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Maret 2021, sehingga Penggugat saat ini tinggal dengan perempuan lain, dan Tergugat tinggal di Pare-Pare bersama saudaranya, Penggugat saat ini tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga yang rukun dan bahagia;

Hal. 28 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Maret 2021, sehingga saat ini sudah 3 tahun lebih, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai dalam waktu 3 tahun Penggugat dan Tergugat tidak mampu mengembalikan keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT bahwa saat ini Tergugat tinggal di Pare-Pare bersama saudaranya, Tergugat tidak mendapatkan biaya hidup dari Penggugat, hanya anak-anaknya yang biasanya mengirim uang, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai hal ini sesuai dengan jawaban Tergugat yang menyatakan selama 4 tahun ini, sejak permasalahan terjadi, Penggugat tidak memberikan gajinya kepada Tergugat sebagai istri sahnyanya namun hal ini tidak pernah dinyatakan Tergugat di dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ingin orangtuanya bercerai, hal ini sesuai dengan bukti surat T-3 yaitu Surat pernyataan ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan bukti surat T-14 yaitu Surat Pernyataan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, terhadap hal ini Majelis Hakim menilai anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini telah berusia dewasa dimana anak pertama telah bekerja di Tangerang dan anak kedua telah menikah dan tinggal di Kalimantan, sehingga rumah tangga orang tuanya tidak secara langsung mempengaruhi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk memperbaiki rumah tangganya dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselamatkan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bisa kembali hidup rukun dan harmonis, oleh

Hal. 29 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena cukup alasan yang mendesak secara hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Bila suami atau isteri yang atas permohonannya dinyatakan perceraian tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan pembayaran tunjangan hidup baginya dan harta pihak yang lain”;

Menimbang, bahwa Pasal 329b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Penetapan mengenai tunjangan, atas tuntutan pihak yang dihukum untuk membayar nafkah atau atas tuntutan pihak yang harus diberi nafkah, boleh diubah atau dicabut oleh Hakim. Perubahan atau pencabutan itu harus didasarkan atas pertimbangan, bahwa perbandingan nyata antara kebutuhan orang yang berhak atas nafkah itu di satu pihak dan pendapatan dan kekayaan orang yang dihukum untuk membayar sehubungan dengan beban-beban yang menjadi tanggungannya di lain pihak, sejak saat penetapan itu diberikan telah berubah sedemikian mencolok, sehingga seandainya perbandingan yang berubah ini ada pada saat tersebut, maka penetapan itu sedianya akan lain. Dengan cara sama, peraturan yang telah dimufakati oleh kedua pihak mengenai nafkah yang diwajibkan berdasarkan buku ini, boleh diubah atau dicabut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat petitum kedua Penggugat yaitu “Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **PUTUS KARNA PERCERAIAN**”, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat “Membatalkan Akta perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor 56/A/CS/1990 tanggal 17 Februari 1990”, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”;

Hal. 30 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: (1) Seorang suami

Hal. 31 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang, bahwa Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap: a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri. (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. (3) Hal-hal

Hal. 32 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak beralasan secara hukum untuk pembatalan perkawinan, sehingga petitum ketiga Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penggugat “Memerintahkan kepada kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Madia Makassar untuk mencoret Akta Perkawinan Nomor 56/A/CS/1990 tanggal 17 Februari 1990 dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ”, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan: “Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa Pasal 75 (3) Perpres nomor 25 Tahun 2008 menyatakan: Pencataan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pasangan suami isteri yang bercerai mengisi

Hal. 33 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan Salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan Mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai; d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagai dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-6 yaitu Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat T-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Ujung Pandang pada tanggal 17 Februari 1990;

Menimbang, dengan demikian petitum keempat Penggugat dikabulkan "Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Madya Makassar untuk mencoret Akta Perkawinan Nomor 56/A/CS/1990 tanggal 17 Februari 1990 dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), dan 4 (empat) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya

Hal. 34 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **PUTUS KARNA PERCERAIAN** serta menetapkan pembayaran tunjangan hidup Tergugat sesuai kemampuan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Madya Makassar untuk mencoret Akta Perkawinan Nomor 56/A/CS/1990 tanggal 17 Februari 1990 dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 35 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2021, oleh kami, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

TTD

Al Sadiq Zulfianto, S.H., M.H.

TTD

Afif Faishal, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tasdik Arsak, S.H.

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp100.000,00
3. PNPB Relas Panggilan	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp25.000,00
5. Biaya Juru Sumpah	: Rp50.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Pol.